

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara memiliki hak kontrol dan berkewajiban mengelola bumi, air, serta seluruh kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia guna memastikan pemanfaatannya diarahkan untuk kepentingan rakyat Indonesia, hal ini sudah jelas diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Istilah penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam pada pasal tersebut berada dalam konteks kedaulatan rakyat, karena dalam pelaksanaan kegiatan ataupun pemanfaatan kekayaan alam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sehingga negara diberikan tugas dalam penguasaannya.¹

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola sumber daya alam, memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut izin, lisensi, dan konsesi. Hal ini bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan.² Selain memenuhi kesejahteraan rakyat, tindakan ini juga sejalan dengan hak setiap individu untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap orang

¹ Joni Minulyo, 2008, “Pemaknaan Penguasaan Negara Atas Agraria”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 26, No.1, 2008, hlm. 31.

² Rifandy Ritonga Isharyanto, Rudy, dan Aulia Oktarizka Vivi Puspita Sari, “Hak Negara Untuk Mengontrol Sumber Daya Alam di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi” *Journal of Constitutional Law*, Volume 1, No. 2, 2021, hlm. 8-9.

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Keberadaan manusia akan selalu memberikan pengaruh terhadap keseimbangan alam, hal ini terlihat melalui kegiatan sehari-hari manusia dalam memenuhi kehidupannya. Maka untuk menjamin hak warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah menetapkan peraturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-Undang ini bertujuan memberikan pedoman pengaturan guna memastikan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, seperti yang tertuang dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini merupakan bentuk kepedulian negara terhadap rakyat Indonesia dan sumber daya alam yang ada di negara kita.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan ekonomi dalam kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai hak warga negara. Aturan ini menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan

upaya sistematis dan terintegrasi untuk mencegah kerusakan serta menjaga fungsi lingkungan. Hal ini mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Peraturan ini mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:


1. Persetujuan Lingkungan;
2. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
3. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;
4. Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;
5. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;
6. Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah nonB3;
7. Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup
8. Sistem informasi lingkungan hidup
9. Pembinaan dan pengawasan;
10. Pengenaan sanksi administratif.

Berdasarkan dari penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pengendalian dalam peraturan ini meliputi pengawasan pada tingkat usaha dan/atau kegiatan, dimulai dari tahap perencanaan melalui mekanisme persetujuan lingkungan yang didasarkan pada dokumen lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Pengendalian pada tahap operasional dan pasca operasional dilakukan dengan menggunakan Instrumen Baku Mutu Lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan. Upaya pengendalian ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebijakan kemudahan perizinan berusaha dengan pengendalian dampak dari usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup.

Kewenangan menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagian besar menjadi kewenangan daerah, karena tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa

urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, salah satu kewenangannya berbentuk izin. Jika dihubungkan dengan aktivitas pengelolaan lingkungan bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, setiap aktivitas bidang-bidang tersebut terdapat izin lingkungan yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh pemilik izin.³

Dalam pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha/kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Sesuai dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup, yang meliputi:

- 
- a. Baku mutu air;
 - b. Baku mutu air limbah;
 - c. Baku mutu air laut;
 - d. Baku mutu udara ambien;
 - e. Baku mutu emisi;
 - f. Baku mutu gangguan; dan
 - g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baku Mutu Air Limbah merupakan standar atau batas maksimal konsentrasi unsur pencemar yang masih diperbolehkan terdapat dalam air limbah. Standar ini berlaku sebelum air limbah dari suatu perusahaan dilepaskan ke media lingkungan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 41 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas

³ Siti Kotijah, *Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, CV. MFA, Yogyakarta, 2020, hlm. 4.

atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan”.

Izin Pembuangan Air Limbah merupakan persetujuan yang diberikan ke setiap kegiatan/usaha untuk membuang air limbah ke lingkungan, pengertian ini terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut:

“Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke media lingkungan”.

Kegiatan pembuangan limbah cair ke sungai diperbolehkan, namun harus memenuhi standar baku mutu lingkungan hidup dan memperoleh izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Setiap usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan pada dasarnya harus melalui proses perizinan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebagai upaya pengendalian

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, aktivitas usaha/kegiatan tersebut memerlukan persetujuan lingkungan.⁴

Izin Pembuangan Limbah Cair di Kabupaten Sarolangun diberikan oleh Bupati yang didelegasikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP). Dalam mengupayakan untuk mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair ini melalui adanya Rekomendasi Teknis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Setelah mendapatkan Rekomendasi Teknis, Izin Pembuangan Limbah Cair diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah di Kabupaten Sarolangun, yaitu:

- (2) *Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.*
- (3) *Setelah melalui proses ayat (2) diatas selanjutnya izin pembuangan air limbah diterbitkan oleh Kepala DPM-PTSP.*

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perusahaan atau industri yang diberi izin diwajibkan untuk mengolah limbah cair yang dihasilkan hingga mencapai tingkat yang aman sebelum dibuang ke badan air. Hal ini bertujuan agar limbah cair yang dibuang tidak membahayakan lingkungan dan mencemari sungai.⁵

Perekonomian di Kabupaten Sarolangun sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam seperti minyak bumi,

⁴ Ahmad Khairuzad, 2018, "Pelaksanaan Izin Pembuangan Limbah Cair Pada Rumah Sakit Swasta Di Kota Yogyakarta," Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 5.

⁵ Muhammad Subhi, "Perizinan Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Industri Dalam Hubungannya Dengan Pengendalian Pencemaran Air", <https://media.neliti.com>, dikunjungi pada tanggal 15 November 2024 Jam 14.05 WIB.

batubara, dan emas.⁶ Terdapat sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan penambangan batubara, perkebunan, industri pabrik, serta minyak dan gas bumi, yang berpotensi menjadi sumber pencemaran air. Keempat sektor tersebut dikategorikan sebagai sumber pencemar air, sebagaimana di atur dalam Pasal 116 ayat (2) PP 22 Tahun 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

(2) *Sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:*

- a. *industri;*
- b. *domestik;*
- c. *pertambangan;*
- d. *minyak dan gas bumi;*
- e. *pertanian dan perkebunan;*
- f. *perikanan;*
- g. *peternakan; dan*
- h. *sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.*

Kabupaten Sarolangun telah memiliki regulasi terkait pengelolaan pembuangan air limbah, yakni adanya Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah di Kabupaten Sarolangun. Meskipun aturan ini telah diberlakukan, pelanggaran oleh pelaku usaha masih sering terjadi, sehingga hal tersebut berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup, salah satunya terjadi penurunan terhadap kualitas air di Kabupaten Sarolangun. Sehingga dengan meningkatnya pencemaran air yang disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat tentang kelestarian lingkungan hidup, hal tersebut menjadi prioritas dan fokus dalam pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun.⁷

⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, "Profil Pembangunan Kabupaten Sarolangun Tahun 2023", <https://bappeda.sarolangunkab.go.id>, dikunjungi pada tanggal 15 November 2024 Jam 12.31 WIB.

⁷ Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022.

Adapun yang menjadi isu utama mengenai lingkungan hidup di Kabupaten Sarolangun yaitu terjadinya peningkatan kadar pencemaran air dan penurunan kualitas air sungai yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:⁸

1. Meningkatnya limbah domestik dan industri;
2. Meningkatnya kegiatan pertambangan emas oleh rakyat tanpa izin (PETI) yang menggunakan air raksa dalam kegiatannya dikhawatirkan akan turut menyumbang pencemaran terhadap badan air;
3. Kegiatan pertanian dan perkebunan yang menggunakan bahan-bahan kimia dalam pupuk dan pestisida;
4. Penumpukan sampah yang dapat mencemari badan air ataupun air tanah melalui peresapan;
5. Aktivitas usaha dan/atau kegiatan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat kondisi yang terjadi di Kabupaten Sarolangun saat Dinas Lingkungan Hidup melakukan kegiatan pemantauan kualitas air sungai melalui uji laboratorium di enam titik sungai. Titik-titik tersebut meliputi Sungai Limun Hulu, Batang Asai Hulu, Batang Asai Hilir, Sungai Tembesi Hulu di Limbur, Sungai Tembesi Hilir di Muaro Ketalo dan Air Hitam Di Lubuk Kepayang. Hasil pemantauan di enam lokasi ini menunjukkan pada tahun 2021 terjadi penurunan kualitas air dari tahun sebelumnya dengan bobot indeks 45 status mutu air tercemar ringan dan tahun 2022 bobot indeks 53,33 status mutu air tercemar ringan. Sedangkan bobot indeks diberikan batas sebagai berikut: 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang, dan 10 untuk tercemar berat.⁹

Pemantauan kualitas air dilaksanakan sebagai bagian dari pengelolaan kualitas air pada sumber air, dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu air. Hasil dari pemantauan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan status kualitas air, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal

⁸ *Ibid.*

⁹ Warsun Arbain, “Sungai Sudah Tercemar Sarolangun Dalam Ancaman Krisis Air Bersih”, <https://www.gatra.com>, dikunjungi pada tanggal 13 Mei 2024 Jam 23.00 WIB.

72 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang berbunyi sebagai berikut:

(6) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pertimbangan:

- a. penentuan status kualitas Air; dan
- b. penyusunan dan/atau evaluasi program kerja Pengelolaan Sumber Daya Air.

Berdasarkan hasil Indeks Kualitas Air (IKA) sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Sarolangun, diketahui bahwa air sungai sudah tercemar. Hal ini mempengaruhi pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat Sarolangun, karena kualitas air sungai yang menjadi sumber air baku telah menurun. Dampak lainnya dirasakan pada perusahaan daerah penyedia air minum, yang menghadapi kesulitan dalam menyediakan air bersih.¹⁰

Penurunan kualitas air sungai di Kabupaten Sarolangun disebabkan oleh maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang telah berlangsung selama sepuluh tahun terakhir. Terdapat sekitar empat ratus dompok dan hampir tiga ribu penambang yang beroperasi, dan dalam proses pemurnian emas para penambang menggunakan air raksa dan membuang limbahnya ke sungai. Akibatnya, racun merkuri terakumulasi di sungai dan lingkungan sekitarnya.¹¹

Selain itu, pada tahun 2023 di Kabupaten Sarolangun terdapat Perusahaan Batubara yaitu PT. Kamalindo yang diduga Izin Pengelolaan Limbah Cair telah habis masa berlakunya. PT. Kamalindo juga diduga melakukan penggalian lobang tambang dan langsung membuang limbah ke sungai tanpa melalui proses

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Walhi Jambi, "Merkuri Cemari Sungai Batanghari", <https://www.walhijambi.or.id> , dikunjungi pada tanggal 14 Mei 2024, 12.25 WIB.

penyaringan di kolam endapan.¹² Praktik serupa diduga dilakukan oleh PT. Mumtaz sebuah perusahaan pengolahan ubi racun, yang membuang limbah pabriknya ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu melalui kolam endapan atau penyaringan.¹³

Dalam meningkatkan kapasitas sumber air untuk menampung pencemaran, pengelolaan limbah cair dan pengendalian pencemaran air harus dilakukan. Pengawasan harus dilakukan terhadap usaha atau kegiatan yang memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair dan menekankan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan untuk masyarakat dan pelaku usaha.¹⁴

Pengawasan terhadap pembuangan air limbah merupakan salah satu langkah untuk mencegah pencemaran air, yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari pengawasan ini untuk mendorong pelaku usaha/kegiatan agar mematuhi kewajibannya, termasuk dalam mengelola air limbah yang dihasilkan.¹⁵ Definisi dari pengawasan terdapat dalam Pasal 1 angka 98 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Setiap pelaku usaha atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengelola limbahnya sebelum dibuang ke badan air, serta memperoleh

¹² “Kantor Bupati dan DLH Sarolangun Digeruduk Massa, Ada Apa?”, <https://www.Ampar.id>, dikunjungi pada tanggal 13 Mei 2024, 23.00 WIB.

¹³ “Soal Limbah PT.Mumtaz, Massa Geruduk Kantor Bupati Sarolangun”, <https://www.Ampar.id>, dikunjungi pada tanggal 14 Mei 2024, 00.00 WIB.

¹⁴ Siti Nurdianti, Endang Erawan, dan M.Z. Arifin, “Studi Tentang Pengawasan Penataan Dokumen Perizinan Lingkungan Hidup Oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Samarinda” *Ejournal Administrasi Negara*, Volume 7, No. 3, 2019, hlm. 9270.

¹⁵ Ita Ruswati, “Implementasi Kebijakan Pengawasan Pencemaran Air Limbah Industri di Kota Cimahi” *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, Volume 7, No. 1, 2023, hlm. 325.

persetujuan teknis pembuangan limbah cair. Dalam pengawasan yang dilakukan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, ditemukan adanya pelaku usaha yang belum memiliki persetujuan teknis pembuangan limbah cair.¹⁶

Di Kabupaten Sarolangun tercatat 218 izin yang dikeluarkan hingga tahun 2024, tercatat 92 pelaku usaha/pemilik izin lingkungan yang melakukan kegiatan pembuangan limbah cair.¹⁷ Hal ini mengindikasikan besarnya potensi pencemaran air dari limbah yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.

Adanya pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan mengindikasikan belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah. Pengaduan masyarakat terkait pelanggaran lingkungan di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2017 sebanyak 7 kasus, tahun 2018 sebanyak 7 kasus, tahun 2019 sebanyak 8 kasus, tahun 2020 sebanyak 6 kasus, tahun 2021 sebanyak 8 kasus, tahun 2022 sebanyak 9 kasus dan tahun 2023 sebanyak 8 kasus. Pengaduan ini mengindikasikan adanya pelanggaran oleh pelaku usaha dan berdampak bagi lingkungan juga warga sekitar.¹⁸

Seiring bertambahnya berbagai usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran air serta meningkatnya laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada pemerintah kabupaten/kota, pengelolaan lingkungan hidup yang optimal menjadi sangat penting agar masyarakat dapat memperoleh lingkungan yang sehat dan baik. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota perlu memberikan pelayanan dasar

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Medi Arizon, HN, S.IP Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, Tanggal 14 Oktober 2024, Pukul 11.10 WIB.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nanda Elin Junaidi, S.T Analis Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, Tanggal 14 Oktober 2024, Pukul 12.25 WIB.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibuk Etty Sugiarti, S.T Pengawas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, Tanggal 15 Oktober 2024, Pukul 15.55 WIB.

yang sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup. Untuk mencapai penerapan standar pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup yang terkait dengan masalah lingkungan daerah, diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan efisien, melalui langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan. Dengan demikian, salah satu prioritas jenis pelayanan dasar di bidang lingkungan hidup kabupaten/kota adalah pencegahan pencemaran air serta penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.¹⁹

Berdasarkan deskripsi dan identifikasi di atas, peneliti memaparkan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembuangan limbah cair, Penelitian yang dilakukan oleh Agung Kurniawan Sihombing menjelaskan, bahwa hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah hak yang wajib dipenuhi oleh negara. Namun, pengembangan sektor industri dapat menimbulkan tantangan, seperti yang terlihat dalam kasus pencemaran Sungai Cikijing oleh limbah dari PT. Kahatex. Pencemaran ini berdampak buruk terhadap kesehatan dan kegiatan masyarakat di sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu melarang pembuangan limbah hingga sistem pengolahan air limbah perusahaan diperbarui sesuai standar yang berlaku. Selain itu, pemerintah dan PT. Kahatex harus bekerja sama dalam mewujudkan IPAL Terpadu, melindungi hak-hak karyawan, dan memulihkan lahan yang tercemar agar bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.²⁰

Selanjutnya hasil penelitian dari Ridwan dan Sukma Delima, Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup di kawasan

¹⁹ Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022.

²⁰ Agung Kurniawan Sihombing, "Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Cikijing, Jawa Barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT. Kahatex" *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Volume 7, No. 1, 2020, hlm. 98-117.

Industri Kelapa Sawit Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo belum berjalan dengan efektif. Meskipun pengawasan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, PT. Perkebunan Nusantara VI masih membuang limbah cair ke sungai, yang mengakibatkan pencemaran.²¹

Kemudian hasil penelitian dari Ita Ruswati, Pelaksanaan kebijakan pengawasan pencemaran air limbah industri di Kota Cimahi mengalami beberapa kendala, diantaranya adalah belum adanya peraturan pelaksana di tingkat kota, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, minimnya partisipasi instansi terkait, kurangnya penyebaran informasi tentang regulasi terbaru, pemanfaatan SILH untuk pengawasan tidak langsung yang belum maksimal, serta pengaruh faktor eksternal seperti situasi politik dan ekonomi. Pada penelitian ini berfokus pada pembahasan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengawasan air limbah.²²

Berdasarkan deskripsi di atas, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena memiliki perbedaan dari segi peraturan hukum yang digunakan. Pada penelitian ini sebagian besar merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun pada ketiga peneliti sebelumnya belum merujuk pada peraturan terbaru yang berlaku tentang pengawasan pembuangan limbah cair. Padahal, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 terdapat perubahan terutama dalam penerbitan izin pembuangan limbah cair, yang saat ini menggunakan persetujuan teknis pengelolaan pembuangan limbah cair.

²¹ Ridwan dan Sukma Delima, "Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri di PT. Perkebunan Nusantara VI" *Jurnal Politik dan Pemerintah Daerah*, Volume 3, No. 2, 2021, hlm. 88-136.

²² Ita Ruswati, 2023, *Op. cit.*, hlm. 325.

Pada ketiga penelitian sebelumnya memiliki perbedaan fokus permasalahan yang dibahas. Pada penelitian yang dilakukan Agung Sihombing fokus pada permasalahan pentingnya dalam pemenuhan hak lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta tindak lanjut pemerintah dalam pemenuhan hak masyarakat terkait pemenuhan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Ridwan dan Sukma Delima berfokus pada permasalahan faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan dan pada penelitian ini belum secara jelas menjabarkan pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Samarinda hanya menilai dari segi efisiensi kinerja pemerintah dalam melakukan pengawasan. Sama dengan peneliti sebelumnya penulis Ita Ruswati berfokus pada faktor penghambat dalam menjalankan pengawasan.

Pada penelitian ini secara khusus membahas pelaksanaan pengawasan izin pembuangan limbah cair dan tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan pembuangan limbah cair, tidak hanya ditinjau dari satu sektor bidang kegiatan perusahaan pembuang limbah, tetapi memperhatikan pengawasan yang dilakukan kepada perusahaan yang melakukan pembuangan limbah cair dari berbagai sektor seperti sektor pertambangan batu bara, perkebunan, pabrik, minyak dan gas bumi karena dari semua sektor ini merupakan sumber pencemaran air. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada satu sektor kegiatan saja yaitu pada perusahaan pengolah minyak kelapa sawit dan berfokus pada pengolahan limbah yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk melihat sejauh mana efektifitas dan efisiensi kebijakan pengawasan serta tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam mengawasi Izin Pembuangan Limbah

Cair ke sungai, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“PENGAWASAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR KE SUNGAI DI KABUPATEN SAROLANGUN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun terhadap Izin Pembuangan Limbah Cair ke sungai?
2. Bagaimana tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun terhadap Izin Pembuangan Limbah Cair ke Sungai?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun Terhadap Izin Pembuangan Limbah Cair ke sungai.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun terhadap Izin Pembuangan Limbah Cair ke sungai.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan dan perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak, termasuk untuk diri penulis sendiri. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan penulis dan meningkatkan kemampuan penulis dalam merumuskan hasil penelitian hukum dalam bentuk karya tulis, sebagai wujud penerapan ilmu yang diperoleh selama proses pembelajaran. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan serta menjadi referensi bagi berbagai pihak dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan Hukum Administrasi Negara secara khusus, yaitu berkaitan dengan pengawasan Izin Pembuangan Limbah Cair ke sungai di Kabupaten Sarolangun.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pengawasan Izin Pembuangan Limbah Cair ke sungai dan dapat membantu dalam menilai keefektifan peraturan terkait pembuangan limbah cair ke sungai.
- b. Untuk memberikan pemahaman terhadap berbagai kalangan dalam pengawasan izin lingkungan, terkhususnya mengenai pengawasan Izin Pembuangan Limbah Cair ke sungai.
- c. Bagi Universitas Andalas untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/i Fakultas Hukum khususnya Program Hukum Administrasi Negara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan

dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²³ Dalam penelitian ini melakukan metode penelitian yuridis empiris. Pada penelitian hukum jenis ini berfokus pada bagaimana reaksi, interaksi, dan hukum beroperasi ketika sistem peraturan perundangan diterapkan dalam masyarakat.²⁴

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, memberikan data yang seteliti mungkin yaitu memaparkan dan menguraikan gambaran data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan lalu menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.²⁵ Penelitian bersifat deskriptif ini nantinya memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya tentang bagaimana pengawasan izin pembuangan limbah cair ke sungai di Kabupaten Sarolangun.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), dan tiga perusahaan yang melakukan pembuangan limbah cair ke sungai di Kabupaten Sarolangun.

²³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm.1

²⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Sukoharjo, 2020, hlm. 46.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 7.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas serta sumber dan bahan bacaan lainnya.


b. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) jenis data, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.


1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



- g. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- h. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
- j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/KUM.1/7/2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
- k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
- l. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- m. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- n. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
- o. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Air



Limbah dan Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi
Pada Tanah di Kabupaten Sarolangun.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar.
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang ada dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan narasumber diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni terhadap pegawai terkait pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sarolangun, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Sarolangun dan tiga pelaku usaha/kegiatan yang memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair ke sungai di Kabupaten Sarolangun.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu memahami dan mempelajari dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal, serta buku-

buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Melalui penelitian ini dapat dilakukan studi kepustakaan baik berupa fisik dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan maupun melalui pencarian dalam jaringan.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan menata data sedemikian rupa sehingga data hasil penelitian tersebut dapat dibaca dan dipahami.²⁶ Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan melalui proses editing, yaitu dengan memeriksa kelengkapan terhadap data yang diperoleh dan menyaring data yang relevan dengan tujuan penelitian guna memperoleh kesimpulan akhir yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

5. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah upaya atau cara untuk mengelolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan memberikan manfaat untuk sebuah penelitian.²⁸ Dalam penelitian ini dari data yang telah diperoleh analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data yang pengolahan dan analisa data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.²⁹

²⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2021, hlm. 122.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 125-126.

²⁸ Dwi Astuti Wahyu, *Metodologi Penelitian*, Akademia Pustaka, Tulungagung, 2020, hlm.75.

²⁹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 91.